



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Lintas Tebo- Bungo Km. 4
Telepon (0744) 21666 Faximile 21665
Posel (e-mail): dpmpstpk.ukm17@gmail.com Kode Pos :37571
MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR : 421.2/08/DPMPSTPKUKM/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM TERPADU AL-MUKAFAH-AH
KECAMATAN TEBO TENGAH KABUPATEN TEBO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

- Membaca : Permohonan Kepala Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu AL-MUKAFAH-AH Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, tanggal 2 April 2023, perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu AL-MUKAFAH-AH Kabupaten Tebo.
- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Nomor 420 / 3253 / DIKBUD / 2023 memberikan Rekomendasi untuk dapat diterbitkan surat Izin Operasional Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal.
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar perlu memanfaatkan layanan pendidikan yang sudah ada;
 - c. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil, serta berpenduduk jarang dan terpencar perlu diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
 - d. bahwa untuk terselenggaranya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberi Izin Operasional Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu AL-MUKAFAH-AH Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dengan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 Dasar (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tebo Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kepada sekolah dibawah ini :
- Nama Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
Islam Terpadu AL-MUKAAFA-AH
- Nomor Pokok Sekolah Nasional : -
- Nomor Statistik Sekolah (NSS) : -
- Alamat Sekolah : Jl. Sekubu Sumber Sari
- Kelurahan/Desa : Tebing Tinggi
- Kecamatan : Tebo Tengah
- Kabupaten : Tebo
- Provinsi : Jambi
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini, kepada sekolah sebagaimana DIKTUM KESATU diberi hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Pengelola berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Izin Operasional Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal ini berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada tanggal : 28 November 2023



Ditandatangani secara elektronik

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEBO**

JOKO ARDIWAN, SP
Pembina TK. I
NIP. 19801027 200312 1 001